

**PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES) DALAM PEMBANGUNAN DESA
PAMANTO KECAMATAN EMPANG
KABUPATEN SUMBAWA**

**THE PROCESS OF PREPARING THE VILLAGE INCOME
AND EXPENDITURE BUDGET (APBDES) IN THE
DEVELOPMENT OF THE VILLAGE OF PEMANTO
EMPANG DISTRICT SUMBAWA DISTRICT**



OLEH

TANTRI PRAGITA

216120068

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020

SKRIPSI

**PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES) DALAM PEMBANGUNAN DESA
PAMANTO KECAMATAN EMPANG
KABUPATEN SUMBAWA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Administrasi Bisnis
(S.AB) Pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH

TANTRI PRAGITA

216120068

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DALAM PEMBANGUNAN DESA PEMANTO
KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA**

SKRIPSI

Oleh:

TANTRI PRAGITA


216120068

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Adminitrasi Bisnis (S.AB) Pada Program Studi Adminitrasi Bisnis Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Telah dipriksa dan disetujui, serta layak diujikan:


Mataram, Agustus 2020

Pembimbing Utama



Dr. H Muhammad Ali, M. Si
NIDN.0806066801

Pembimbing Pendamping



Lalu Hendra Maniza, S.Sos, M.M
NIDN.0828108404

Mengetahui:

**Kaprodi Study Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Ketua,**



LALU HENDRA MANIZA, S.Sos, M.M.
NIDN.0828108404

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM PEMBANGUNAN DESA PEMANTO KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA

Oleh:

TANTRI PRAGITA

216120068

Naskah Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian yang diselenggarakan :

Mataram, Agustung 2020

Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Adminitrasi Bisnis (S.AB) Pada Program Studi Adminitrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Dewan Penguji

1. Pembimbing Utama

Dr. H Muhammad Ali, M. Si
NIDN.0806066801


2. Pembimbing Pendamping

Lalu Hendra Maniza, S.Sos, M.M
NIDN.0828108404

3. Penguji/Penetrat

Drs. H. Abdurrahman, MM
NIDN. 0804116101

Tanda Tangan



Mengesahkan,

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dekan,



Dr. H Muhammad Ali, M. Si
NIDN.0806066801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tantri Pragita
NIM : 216120068
Program Studi : Administrasi Bisnis
Judul Skripsi : Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDes) Dalam Pembangunan Desa Pemanto Kecamatan
Empang Kabupaten Sumbawa

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) Dalam Pembangunan Desa Pemanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya terhadap karya yang ditulis atas diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atas kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JANTA PRAGITA
NIM : 216120068
Tempat/Tgl Lahir : ROTANE, 01 JUNI 1995
Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 237 409 711
Jenis Penelitian : [X] Skripsi [] KTI []

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM PEMBANGUNAN DESA "PAMANTO KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA"

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19-08-2020

Penulis



NIM. 216120068

Mengetahui, Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Handwritten signature of Iskandar, S.Sos.M.A.

Iskandar, S.Sos.M.A. NIDN. 0802048904

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tantri Pragita, lahir di Jotang, pada tanggal 01 Juni 1995. Anak dari pasangan bapak Mahmud A. Gani dan ibu Mainnah (Alm). Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Tahun 2001 memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Jotang, kemudian pada tahun 2008 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Empang dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan SMA Negeri 1 Empang dan lulus pada tahun 2013. Tahun 2016 melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Mataram, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Bisnis Konsentrasi Entrepreneur melalui jalur Mandiri Tertulis. Tahun 2020 melaksanakan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu, Kuliah Kerja Profesi dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan program studinya selama 4 tahun.

MOTTO

“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak tahu”.

(Aristotle Onassis)

“Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah, cukup ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian berjalan”.

(Nourman Ali Khan)

“Ubahlah hidupmu mulai hari ini. Jangan bertaruh dimasa depan, bertindaklah sekarang tanpa menunda nunda lagi”

(Simone De Beauvior)

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua tercinta. Ayah dan ibu yang selalu memberikan motivasi serta semangat untuk terus maju dan pantang menyerah sehingga saya dapat berdiri tegak sampai sekarang ini. Terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga serta semangat yang tidak pernah putus setiap harinya untuk selalu memberikan yang terbaik. Untuk kakak dan adikku, terima kasih atas do'anya dan support selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat saya persembahkan. Maafkan saya yang belum bisa menjadi panutan seutuhnya. Tetapi saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kalian semua.

Untuk keluarga besar saya, terima kasih telah mendukung dan memotivasi agar karya sederhana ini segera terselesaikan. Tidak lupa pula untuk teman-teman seperjuangan Administrasi Bisnis angkatan 2016 yang sama-sama berjuang, terimakasih atas segala semangat dan kebersamaan selama ini.

Terima kasih dari saya untuk semua pihak yang berjasa dalam hidup saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil'Alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada hamba-hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam yang selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penyampai amanah, dan pemberi nasihat kepada umat manusia, serta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang istiqomah dan di ridhoi Allah SWT.

Puji Syukur saya limpahkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, serta pengetahuan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya proposal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd. Selaku Rektpr Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si“ Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos. M.M Selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si“ selaku pembimbing I
5. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos MM Selaku pembimbing ke 2
6. Seluruh dosen dan staff Prodi Administrasi Bisnis Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu yangtelah diberikan kepada kami.
7. Ayah dan Ibu (orang tua) yang telah memberikan dorongan semangat serta do'a.
8. Teman-teman dan Sahabat yang selama ini memberikan banyak motivasi, bantuan dan telah menjadi teman diskusi yang hebat bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaan/ isidari proposal ini. Akhirnya penulis meminta maaf atas kekurangan. Semoga proposal ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan kita semua. Amin.

Mataram, 2020

Penulis

Tantri pragita

216120068

**PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DALAM PEMBANGUNAN DESA PAMANTO
KECAMATAN EMPANG
KABUPATEN SUMBAWA**

ABSTRAK

OLEH

TANTRI PRAGITA

216120068

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada hakikatnya setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Pendapatan desa direncanakan diorganisasikan, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan untuk mengidentifikasi dari mana sumber pendapatan desa diperoleh dan besar potensinya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dan untuk mengetahui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam pembangunan Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu sesuai dengan pernyataan, menganalisis serta permasalahan yang dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Penentuan lokasi penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling yaitu Purposive Sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dimana sebelum dibuat suatu keputusan desa, maka diadakan dulu rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang hadir bersama aparat Desa, semua anggota Badan Permasyarakatan Desa(BPD)dan tokoh masyarakat dan untuk menentukan anggaran tersebut yang disepakati oleh kepala Desa dan disahkan oleh Bupati Sumbawa. Realisasi pelaksanaan program kegiatan yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) telah terealisasi seluruhnya sesuai dengan rencana, dimana untuk tahun anggaran 2020 anggaran yang terealisasi terdiri dari anggaran rutin sebesar Rp. 1.242.232.285/tahun dan anggaran pembangunan sebesar Rp.828.509.440/ Tahun jadi totalnya sebesar Rp.2.070.741.690/ Tahun.

Kata Kunci : Penyusunan, Anggaran, Pendapatan

**THE PROCESS OF DEVELOPING THE VILLAGE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET (APBDES) IN PAMANTO VILLAGE'S
DEVELOPMENT, EMPANG, SUMBAWA DISTRICT**

ABSTRACT

BY

**TANTRI PRAGITA
216120068**

The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) is an annual village government financial plan which is discussed and mutually agreed upon by the village government and village consultative bodies, which are established by village regulations consisting of income, expenditure, and financing. In essence, every organization needs a source of income to run the organization in the process of achieving goals. Village income is planned to be organized, collected and recorded and accounted for identifying where the source of village income is obtained and the potential size.

This study aims to examine the process of preparing the Village Income and Expenditure Budget (APBDES) and to determine the realization of the Village Income and Expenditure Budget (APBDES) in the Pamanto Village's development, Empang District, Sumbawa Regency. This study uses a qualitative descriptive method, which is related to the statements, analyzes, and problems carried out in June 2020. The determination of the location of this research uses Non-Probability Sampling, called purposive sampling.

The results showed that the Village Revenue and Expenditure Budget Formulation (APBDES) process was carried out in accordance with the procedures and requirements stipulated by the applicable regulations, the meeting was held before the decision was made. It was presented by the officials, Village Consultative Body, villagers, and community leaders to determine the budget agreed by the Village head and endorsed by the Regent of Sumbawa. The realization of the activity programs arranged in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDES) has been fully realized according to the plan, where for the 2020 fiscal year, the realized budget consists of a routine budget of Rp. 1,242,232,285 / year and the development budget of Rp. 828,509,440 / year, so the total is Rp. 2,070,741,690 / year.

Keywords: Compilation, Budget, Income

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

Dr. KEPALA
LABORATORIUM BAHASA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Moh. Fauzan Hafidul M. P.S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PESETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	Xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Definisi pembangunan Desa.....	9
2.3 Perencanaan Desadalam Pembangunan desa	17
2.4 Alur penyusuna APB Desa.....	21

2.5 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	26
2.6 Kerangka Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Fokus penelitian	40
3.4. Jenis dan Sumber Data	40
3.5. Teknik Penentuan Narasumber	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Kondisi Umum Penelitian	45
4.2 Proses Penyusunan Anggaran Penda[atan dan Belanja Desa (APBDES)	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Desa Pamanto.....	43
Tabel .4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	45
Tabel .4.3 Jumlah penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	46
Tabel . 4.4 Karakteristik informal berdasarkan kesehatan.....	47
Tabel 4.5 Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.....	56
Tabel 4.6. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(Apbdes) Desa Pamanto Kacamatan Empang Kabupaten Sumbawa Anggaran Belanja Langsung.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan APBDES.....	21
Gambar 1.2 Kerangka Konseptual.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Jaman yang pesat sebagai akibat dari pembangunan nasional banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di dalam suatu masyarakat hukum`

Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desanya, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa, desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kaitannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai knowledge based society karena dapat mengakomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di desa.

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. (Sumpeno, 2011)

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya public. Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik (Riantiarno, 2011).

Untuk dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kinerja anggaran merupakan system penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi. Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyusunan anggaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam penganggaran (Wandari et al, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang di tetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pada hakikatnya setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai

program/kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisasikan, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi dari mana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya.

Penyelenggaraan APBDes di Desa sangat memiliki berbagai ragam variasi pengembangan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti di wilayah Desa Pemanto Kecamatan Empang. Dimana di Desa Pemanto tersebut memiliki potensi pengembangan dan pembangunan yang cukup baik dari segi implementasi APBDes yakni baik dari segi sektor pemberdayaan masyarakat, sektor pembangunan, segi kesehatan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Untuk itu peneliti berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul “ Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan Desa Pemanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam Pembangunan Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa ?
2. Bagaimanakah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam pembangunan Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


- a. Untuk mengetahui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam Pembangunan Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.
- b. Untuk mengetahui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam pembangunan Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi keberhasilan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
 - b. Sebagai bahan Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penyusun dalam membuka tabir dan wawasan berfikir secara lebih luas.
2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa Pamanto khususnya dan Kepala Desa umumnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan Desa secara efektif dan efisien.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa akan pentingnya Proses Alokasi APBDES dalam upaya peningkatan Pembangun Desa Pamanto.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Proses Penyuluhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) ini telah dilakukan penelitian oleh para peneliti. Adapun beberapa Perbedaan dan persamaan Penelit dengan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami Proses Penyuluhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES):

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto (2008), tersebut berbeda dengan penelitian yang lakukan sekarang ini, bahwa penelitian yang peneliti lakukan adalah meningkatkan jenis pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Puteri Ainurrohma Romantis (2015), tersebut berbeda dengan penelitian yang lakukan sekarang ini adalah Informan yang digunakan adalah Kepala Desa, Sekretaris desa sedangkan Informan yang digunakan oleh penelitian yaitu, Kepala desa, Bendahara, Tokoh Masyarakat, masyarakat sekitar Karang Teruna Desa.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh M. Indra Maulana (2018), tersebut berbeda dengan penelitian yang lakukan sekarang ini, bahwa penelitian yang peneliti lakukan adalah Menerapkan peran dana desa sedangkan peneliti sekarang menerapkan Penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih jelas dapat dipetakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Agus Subroto (2008)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Tangerang.	Penelitian Agus Subroto menggunakan jenis pendekatan Naturalistik untuk mencari dan menemukan penegertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.	Sama-sama menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif.
2.	Puteri Ainurrohma Romantis (2015)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2014	Informan yang digunakan adalah Kepala Desa, Sekretaris desa sedangkan Informan yang digunakan oleh penelitian yaitu, Kepala desa, Bendahara, Tokoh Masyarakat, masyarakat sekitar karang Teruna Desa.	Sama-sama mengumpulkan data informasi yang Valid dan akurat dengan cara melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan.
3.	M. Indra Maulana (2018)	Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.	Menerapkan peran dana desa sedangkan peneliti sekarang menerapkan Penanggulangan kemiskinan	Sama-sama bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa

Tabel 1.1 Penelitian dahulu

2.2 Definisi Desa Pembangunan Desa

2.2.1 Definisi Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya.

2.2.2 Definisi Pembangunan Desa

Menurut beberapa ilmuwan memberikan pengertian pembangunan antara lain :

Pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa).

Menurut (Kartasmita, 1996) mengatakan bahwa hakekat pembangunan Nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun

adalah kemampuan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Sedangkan menurut (Suparno 2001) mendefinisikan pembangunan Desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat, kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana sedangkan selebihnya diserahkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri, Lebih lanjut (Ahmadi 2001) mendefinisikan mekanisme pembangunan Desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah disatu pihak.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah usaha pembangunan dengan jelas mengadakan perubahan-perubahan terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang sebelumnya mengalami kemunduran baik dari segi pendapatan, penghasilan, pola hidup yang sederhana menuju kepada keadaan yang lebih baik dalam arti taraf hidup dan penghidupan semakin meningkat baik dari segi pendapatan, penghasilan maupun lainnya, sehingga memungkinkan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju. (Bachrein, 2010).

1. Tujuan dan sasaran Pembangunan Desa

a. Tujuan Pembangunan Desa

Berbicara mengenai pembangunan Desa, maka tidak terlepas dalam hubungan dengan tujuan pembangunan Nasional, karena

seperti itu yang dikemukakan terlebih dahulu dalam pembangunan Desa merupakan bagian integral dalam pembangunan Nasional yang mencakup pembangunan di segala bidang, baik fisik, material maupun mental spiriktual dalam satu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan dengan memperhatikan batas-batas kepribadian Nasional. Tujuan pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan pancasila di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana yang aman, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan perdamaian dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Dengan demikian usaha pembangunan terutama pembangunan Desa harus bertitik pangkal pada tujuan pembangunan tersebut, masalahnya terletak pada kemampuan kita dalam melaksanakan pada wujud praktis, sedangkan dalam rangka pembangunan Desa tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa melalui usaha pemerataan pembangunan.

Di samping usaha Pemerintah yang secara konvensional dalam rangka pembangunan masyarakat masih perlu ada Instansi pembangunan Desa yang secara khusus untuk lebih langsung mengenai masalah-masalah Pedesaan yang mendesak atau untuk mengatasi secara tepat Hal-hal tersebut di atas adalah yang menjadi

latar belakang dan menjamin tujuan dari pembangunan Desa dan misi dari pada suatu Instansi pembangunan Desa.

Kemudian berdasarkan ruang lingkup tujuan pembangunan Desa dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pokok-pokok pengertian tentang kebijaksanaan pembangunan Desa :

- a. Tujuan jangka pendek adalah untuk menaikkan taraf penghidupan dan taraf kehidupan rakyat khususnya rakyat Pedesaan.
- b. Tujuan jangka panjang adalah wujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila yang dirhidoi Tuhan Yang Maha Esa dalam hubungannya dengan sasaran antara pembangunan masyarakat Desa yang ditujukan untuk menaikkan produksi yang potensial yang dimiliki oleh Desa, meningkatkan kesejahteraan dalam rangkaian pembangunan ekonomi. Kegiatan dan tindakan yang lebih intensif yang terarah bagi pembangunan Desa akan mewujudkan pula nilai ekonomi riil yang bebas dari segala penghidupan dan menentukan bagi suksesnya pembangunan Nasional. Dengan demikian jelas bahwa pembanguna Desa yang sedang giatnya dilaksanakan hingga dewasa ini merupakan langkah nyata dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan pula tujuan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Dengan tujuan jangka pendek merupakan usaha yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan jangka panjang, sehingga demikian tujuan jangka ini merupakan tahap-tahap untuk tujuan pembangunan Nasional yang sama dengan tujuan akhir dari pembangunan Desa (jangka panjang) yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli tentang definisi pembangunan Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Pembangunan Desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat Desa pada unit Pemerintah terendah yang harus dilakukan/dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistimatis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh” Suparno mendefinisikan pembangunan Desa dilakukan dalam rangka seimbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat, kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.
- b. Ahmadi mendefinisikan pembangunan Desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat maupun kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Dari ketiga pendapat diatas dapat dipahami maksud dengan pembangunan Desa adalah suatu usaha pembangunan dengan jalan

mengadakan perubahan-perubahan terhadap situasi dan kondisi masyarakat Pedesaan yang sebelumnya mengalami kemunduran baik dari segi pendapatan, penghasilan pola hidup yang sederhana menuju kepada keadaan yang lebih mapan dalam arti taraf hidup dan penghidupan semakin meningkat baik dari segi pendapatan, penghasilan maupun lainnya sehingga memukinkannya berkembang sesuai dengan tuntunan zaman dimana mereka hidup.

Jadi arti penting dari pembangunan Desa bukan hanya sekedar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi terutama dalam rangka peningkatan kualitas (taraf hidup), tetapi juga merupakan usaha untuk membentuk kemandirian dalam diri mereka, yang pada tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada disekitar mereka dapat diselesaikan dan diatasi oleh mereka sendiri. (Nafidah, 2015).

2. Sasaran Pembangunan Desa

Berdasarkan tujuan pembangunan Desa tersebut di atas, maka sasaran pembangan Desa dititik beratkan pada suatu keadaan yaitu tujuan tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat Desa untuk tumbuh dan kembangnya atas kekuatan sendiri.

Selanjutnya diharapkan bahwa Daerah Pedesaan bukan saja sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan, dengan sasaran utamanya seperti dikemukakan oleh (Bintaro 1984) sebagai berikut : “ Sasaran utamanya adalah menjadikan Desa-Desa di seluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan Desa dengan

klafikasih Desa swasembada yaitu Desa-Desa yang maju dan berkembang, dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat”. Karena pembangunan Desa sangat luas, maka sasaran pembangunan desa dapat pula dititik beratkan pada sasaran seperti yang telah ditetapkan oleh Direktur jenderal pembangunan Desa adalah :

- a. Sasaran strategis yaitu masyarakat pada unit Pemerintah yang terendah diseluruh Indonesia.
- b. Sasaran aspek yaitu meliputi aspek mental/social cultural, aspek material maupun fisik/ekonomi, aspek Pemerintah/ketertiban.

Aspek Social Kultural meliputi :

- a) Mental
- b) Agama
- c) Pendidikan/Skil
- d) Kebudayaan Nasional
- e) Kesehatan
- f) Papan/Perumahan

Aspek Fisik Matreial/ekonomi meliputi :

- a) Peningkatan produksi
- b) Penguasaan produksi
- c) Pemasaran
- d) Prasarana ekonomi
- e) Kesehatan
- f) Lapangan kerja

Aspek Pemerintahan/ketertiban meliputi :

- a) Menyempurnakan, mendinalisir Pemerintah Desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Desa.
- b) Untuk mensukseskan usaha pembangunan yang terus menerus di Desa, maka perlu diciptakan tertib Pemerintahan selaras pengembangan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran pembangunan Desa meliputi bidang penghidupan masyarakat Desa, baik material maupun non material. Sehubungan dengan itu jelas bahwa pembangunan Desa yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, juga meliputi sasaran yang telah ditetapkan oleh pembangunan Nasional seperti dikenalnya sebagai aspek/bidang pembangunan sesuai yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2.3 Perencanaan Desa Dalam Pembangunan Desa

2.3.1. Difinisi Perencanaan Desa

Merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan yang menepatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. (Wahjudin, 2004).

2.3.2. Perencanaan dalam Pembangunan Desa

Merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan Desa yang menitik beratkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Pemerintah desa ketika ingin menyusun perencanaan pembangunan desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di Kabupaten/ Kota, misal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Hal itu adalah syarat pertama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentunya dengan tidak keluar pada kewenangan yang di berikan kepada Desa.

Perencanaan desa sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian, pertama dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau (RPJM Desa). Jangka waktu RPJM Desa adalah 6 tahun, artinya rencana ini diberlakukan 6 tahun pasca di susun dan ditetapkan. Perencanaan kedua adalah Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Perencanaan ini adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan jangka waktunya adalah satu (1) tahun. Baik RPJM Desa dan RKP Desa kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa. Peraturan di desa sendiri, terdiri dari beberapa bagian, mulai dari Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Dua perencanaan diatas adalah pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam penyusunan perencanaan desa, masyarakat desa bisa berperan dan ikut serta dalam penyusunannya.

Adapun wadah perencanaan desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Substansi perencanaan desa diantaranya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Sumber pendanaan pembangunan desa sendiri terdiri dari :

Pendapatan Asli Desa Alokasi APBN Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

RPJMDesa dan RKPDesa kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Berbicara tentang APBDesa, rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan dengan BPD. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah antara Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa kemudian menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan semangat baru dalam pembangunan desa.


Secara sederhana pembangunan desa memiliki tiga tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan desa terdiri dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, jangka waktunya adalah 6 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa, jangka waktunya adalah 1 tahun. Kedua rencana diatas, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa setahun sekali. Baik tahapan perencanaan maupun sudah masuk APDB Desa, masyarakat bisa ikut serta dan berpartisipasi di dalamnya.
2. Pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Pemantauan dan Pengawasan kegiatan Desa, kepala pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa, masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. (Sumpeno, 2011).

2.4 Alur Penyusunan APB Desa



Gambar 1.1 Alur Penyusunan APBDES

Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai berikut

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. BPD (Badan Permasyarakatan Desa)

3. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)

4. Bupati/Camat

Peran Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa yakni masing - masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

1. Peran Kepala Desa

- Menyiapkan SK Tim Penyusun
- Membahas Ranperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
- Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
- Menyosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa
- Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
- Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- Menetapkan bendahara desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- Menetapkan pengelolaan aset desa.

2. Peran Sekertaris Desa

- Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

- Menyiapkan Ranperdes APB Desa, Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa.
- Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
- Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Pertanggungjawaban APB Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

1. Peran BPD

- Membahas Ranperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKP Desa).
- Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.
- Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

2. Peran Masyarak

- Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
- Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda).
- Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa.
- Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

3. Peran Bupati

- Melakukan Evaluasi
- Melakukan Pembinaan
- Melakukan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa. Bupati Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor 13 tahun 2019 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa :

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terpadu agar tercapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pasal 1 yaitu :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala perangkat daerah.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah atau lembaga APIP lainnya.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2.5 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)

Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) ini, Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat terlebih dahulu telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001 tentang sumber pendapatan Desa, Dengan telah ada dan telah ditetapkannya dasar hukum tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), maka bentuk cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) telah dapat diseragamkan dan dapat dilaksanakan dalam setiap tahunnya, sukses dan tercapainya tujuan pembangunan di Desa. Dengan demikian tercantum berbagai konsep anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu:

A. Anggaran

Anggaran adalah estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Noerdiawan, et al, 2007 : 19). Secara rinci, anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut (Mahsun, 2015: 65)

Menurut Mahsun (2015), menyatakan bahwa siklus anggaran meliputi :

a. Tahap Persiapan Anggaran

Di indonesia proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan button-up planning, dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Pada

pemerintah pusat, perencanaan pembangunandimulai dari penyusunan program pembangunan nasional (PROPENAS) yang merupakan operasionalisasi dokumen perencanaan (GBHN), kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana strategi (RENSTRA), kemudian dibuat persiapan APBN dan rencana pembangunan tahunan (RAPETA).

Pada pemerintah daerah, disarankan membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri dari program pembangunan daerah (PROPEDA) yang tidak menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA. PROPEDA tersebut dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk jangka waktu lima tahun kemudian dijabarkan pelaksanaannya secara tahunan. Rincian RENSTRADA setiap tahunnya akan digunakan sebagai penyusunan REPETADA dan APBD. REPETADA merupakan kerangka kebijakan bagi penyediaan dana dalam APBD.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini merupakan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan batasan-batasan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Pada tahap ini manajer keuangan bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan

handal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya.

B. Pendapatan

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal Belanja

Abdul halim (2008: 96), menambahkan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan menjadi empat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah berdasarkan basis kas adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

C. Belanja

Berdasarkan PP 24 tahun 2005, belanja dapat diklasifikasikan menurut :

- a. Klasifikasi ekonomi, adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada pemda meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
- b. Klasifikasi berdasarkan organisasi, adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemda meliputi, belanja sekretariat DPRD, sekretariat daerah propinsi /kota/kabupaten, dinas pemerintah tingkat propinsi/kota/kabupaten, dan lembaga teknis daerah tingkat propinsi/kota/kabupaten.
- c. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum daerah atau entitas. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan definisi belanja berdasarkan basis akrual adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja diakui saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Abdul halim (2008:100), menyatakan belanja di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, meliputi:

- a. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari emda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
- c. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan bertulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- d. Transfer, dalam peraturan terhadulu tidak terdapat kelompok ini. Dengan keluarnya PP nomor 24 tahun 2005, muncul kelompok belanja transfer. Belanja transfer, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil oleh pemda.

Selanjutnya, definisi belanja berdasarkan basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

2.5.1 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain

menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut (Halim,2008: 20).

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Halim (2008: 27) juga menyatakan, menurut peraturan perundangan yang terbaru (PP nomor 58 tahun 2005 dan permendagri nomor 13 tahun 2006, yang didasari oleh UU nomor 17 tahun 2003) tugas pengelola keuangan daerah adalah :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
- b. Menyusun rancangan dan perubahan APBD
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan petanggungjawaban pelaksanaan APBD

2.5.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Anggaran Desa.

Suatu organisasi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan dengan baik apabila ditunjang dengan dana yang memadai “Betapa pun sederhananya rumah tangga Desa harus di selenggarakan dengan suatu anggaran belanja”. (Suryaningrat, 1981).

Begitu pula organisasi Pemerintah Desa yang mempunyai kegiatan yang sangat kompleks, tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa ditunjang oleh dana yang memadai. Hal ini dapat dirasakan karena kegiatan Pemerintah Desa di samping melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin (pelayanan) juga semakin banyak kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan, sedangkan dana yang ada sangat terbatas sehingga memerlukan kecermatan dan kemampuan dalam menggali, memanfaatkan, mengelolah serta mempertanggungjawabkan dana tersebut kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) ini pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan program tahunan dari Pemerintah Desa karena anggaran adalah merupakan pelaksanaan dari program tahunan yang digambarkan dalam angka-angka rupiah. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) adalah tidak lain merupakan gambaran nyata sejauh mana program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran, sedangkan yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Desa tersebut melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga akan dijadikan tolak ukur bagi penyusun rencana tahunan berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 1983, selain maksud uraian di atas merupakan juga “Usaha meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa

secara berdaya guna dengan berdaya perkembangan Pemerintah dan pembangunan”, (Biro Bina Pemerintah Kantor Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat, 1988:2).

2.5.4 Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) adalah merupakan program Pemerintah Desa yang diwujudkan dalam bentuk angka. Sedangkan program tahunan adalah program kerja yang disusun oleh Pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang berjalan.

Dalam penyusunan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 47 Tahun 2016 tentang Aministrasi Keuangan Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang merupakan satu kesatuan. Anggaran rutin dibagi kedalam 2 jenis, yaitu sebagai berikut

- A. Penerimaan yang memuat pos-pos sebagai berikut :
- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
 - b) Pendapatan Asli Daerah.
 - c) Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi Daerah yang diserahkan pada Desa.
 - d) IPenerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten.
 - e) Lain-lain pendapatan yang sah/nenurut Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

- B. Pengeluaran yang menurut pos-pos sebagai berikut :

- a) Sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu.
- b) Penghasilan Kepada Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Dusun dan staf Desa.
- c) Pembayaran alat tulis kantor.
- d) Biaya pemelihara bangunan milik Desa.
- e) Biaya perjalanan Dinas

Sedangkan anggaran pembangunan juga dibagi dalam 2 bentuk yaitu :

A. Penerimaan menurut pos-pos sebagai berikut :

- a) Sisa lebih anggaran tahun lalu.
- b) Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- c) Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
- d) Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah propinsi.
- e) Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi Daerah yang diserahkan pada Desa.
- f) Lain-lain pendapatan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Pengeluaran menurut pos-pos sebagai berikut :

- a) Sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu.
- b) Pembangunan prasarana Pemerintah Desa.
- c) Pembangunan prasarana pemasaran.
- d) Pembangunan prasarana perhubungan.
- e) Pembangunan prasarana sosial.

f)Pembangunan prasarana produksi.

g) Pembangunan lainnya.

Dengan susunan dan bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang demikian, maka pengeluaran untuk memudahkan pelaksanaan terutama yang menyangkut administrasi keuangan Desa yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa, dimana ditentukan jenis-jenis administrasi keuangan Desa yang terdiri dari :

- a) Buku anggaran
- b) Buku Kas umum
- c) Buku Kas pembantu

Adapun bentuk buku-buku tersebut di atas telah ditentukan dan harus diisi oleh Bendahara Desa. Pos-pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) setiap Tahun anggaran disusun menurut uraian yang sama, pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tidak dapat dibenarkan sepanjang dana untuk itu tidak tersedia atau tidak cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Demikian pula halnya Kepada Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk tujuan lain yang ditetapkan.

Hubungan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dengan Perwujudan Hak Otonomi Desa. Dengan mempunyai hak Otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain bahwa pembangunan Desa harus :

- a. Berdasarkan swadaya masyarakat.
- b. Berpengang pada asas kekeluargaan yang diwujudkan ke dalam jiwa musyawarah dan mupakat.
- c. Dilaksanakan secara massal dan integral, massal artinya pembangunan Desa harus meliputi segala segi kehidupan dari masyarakat, baik jasmani maupun rohani.

Program tahunan adalah rencana kerja yang disusun oleh Pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Hubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dengan hak Otonomi yang diberikan kepada Desa sangat erat karena bagaimanapun sederhananya suatu rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Dengan mempelajari dan membaca angka yang tertera dalam anggaran tersebut dapat diketahui program-program apa saja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan. Jika penyusunan rencana dilaksanakan sedini mungkin dan secermat mungkin serta dukungan oleh partisipasi masyarakat yang memandai, maka tentunya pembangunan di Desa yang bersangkutan akan berjalan dengan lancar. (Iqsan, 2016).

2.5.5 Peraturan Daerah

1. Regulasi Peraturan Daerah (Perda)

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah kabupaten Sumbawa
- b. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah daerah

- c. Bupati adalah bupati Sumbawa
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah

2. Perdes


- a. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa BPD
- b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa
- c. Peraturan kepala desa ditetapkan oleh kepala desa
- d. Keputusan kepala desa ditetapkan oleh kepala desa.



2.6 Kerangka Konseptual

Bagan 2.1

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Diskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil penelitiannya diuraikan dengan kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitian, menganalisis dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku. Jadi jenis penelitian ini adalah diskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif untuk mengkaji dan pembahasan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan, "**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap pembangunan Desa**" sehingga dalam penelitian ini akan diperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang memberikan amanah *kepala Desa* dalam hal upaya yang dilakukan atau strategi pengelolaan dan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) terhadap pembangunan Desa. (Moleong, 2012)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Ini Dilakukan Di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar.

3.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang ditulis penulis, oleh karena itu penelitian ini fokus pada alur penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDES) didesa Pamanto dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi atau narasumber yang terpilih, kemudian hasil observasi dicek kebenarannya dengan sumber data lain(data sekunder).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya, tetapi melali dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis yang bersumber dari dokumen sehingga disebut data documenter, yaitu data atau gambaran tentang lokasi penelitian yang meliputi: keadaan geografi, demografi, ekonomi dan social budaya serta keadaan tata Pemerintah Desa baik stastik maupun data dinamis.

3.4.2. Sumber Data

Data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berupa kata-kata dan tindakan, diperoleh melalui pengamatan langsung (*Survey Lapangan*).

3.5 Teknik Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel (narasumber) wawancara, menggunakan teknik *purposivesampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, narasumber dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan atau pendapat secara komperhestif mengenai strategi Kepala Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap pembangunan Desa. (Sugiono, 2010).

- a. Kepala Desa Pamanto
- b. Bandahara Desa
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Masyarakat Sekir
- e. Karang Teruna Desa

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi secara partisipan dimaksudkan adalah untuk melakukan pengamatan secara partisipatif tentang strategi kepala Desa dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) terhadap Pembangunan Desa. (Bungin, 2007)

3.6.2. Wawancara

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara. Metode ini dilakukan agar mendapat informasi langsung dari pembuat kebijakan

yaitu Kepala Desa Pamanto , sekretaris Desa Pamanto , dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamanto. (Arikunto, 2016)

3.6.3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan juga Dokumentasi sebagai data pendukung dalam penelitian. Menurut Winarno Surachman dokumen adalah, “sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran itu, ditulis dengan sengaja untuk meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut”. (Arikunto, 2016)

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif mencakup empat kegiatan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data, dan pengambilan kesimpulan serta verifikasi. Keempat kegiatan tersebut saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan.

Berdasarkan Uraian diatas maka langkah yang ditempuh dalam menganalisis data dan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

3.7.1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi lapangan.

3.7.2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat

ringkasan, mengkode data, menelusuri data dan membuat gugus-gugus. Proses transformasi ini akan terus berlangsung sehingga laporan lengkap tersusun.

3.7.3. Pengkajian Data

Pengkajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi untuk menyederhanakan informasi yang kompleks, kedalam satuan bentuk yang dapat dipahami, pengkajian ini bisa dengan matrik, grafik, atau bagan dan dirancang untuk mengambungkan informasi.

3.7.4. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan data yang terkumpul kedalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lain sehingga mudah di tarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap jawaban dari setiap permasalahan yang ada. (Matthew G. Miles dan Michael Humberman, 2002). Dengan uraian analisis diatas, maka dalam pengkajian data dalam analisis nantinya merujuk pada poin-poin diatas, sehingga hasil dari penelitian untuk skripsi ini dapat terarah dalam pembahasan.